BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 0009.2/HK.01.01/SU-08/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim pada kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

6. Surat Edaran Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;

7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :0001.4/BA-Pleno/SU-08/01/2021 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021.**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pengawas Pemililihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 06 Januari 2021

KETUA

AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor :0003.2/HK.01.01/SU-08/01/2021
Tanggal : 06 Januari 2021

NAMA-NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Ahmad Hajiddin Harahap, SH	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Mahrizal, S.Ag	Tim Pertimbangan
3.	Rido Akmal Nasution, S.Sy, MH	Tim Pertimbangan
4.	Ali Brahamsar Nasution, SE	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Ichwan Sarip Siregar, SE	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Vidi Budiana	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Ayatullah Hasibuan	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Yulia Rachmawati, SKM	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA

AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH